

**MAJALLAH AL AKHWĀL ASH-SHAKHSHIYYAH
DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA**

Dede Ahmad Permana

Dosen Tetap IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
Sedang Menempuh Studi Doktoral di Universitas Zaitunah Tunisia

Abstrak

The thesis discuss about reforming and formulating Islamic Law of personal status codes in Tunisia, and it was happened by appearing Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah in 1956. This activity have been done in order to do some unifications to codes of personal status and more sensitive within modernity and human needs, because the traditional formula of Islamic law is not able to response the contemporary issues. Then, the personal status codes factually trigger and appear some debate and controversial in the roundtable of Islamic scholars, because its considered as opposite within Qur'ānic verses and Ḥadīth. They are; prohibiting polygamous marriage, erasing *ijbār* rights, setting the age limit for getting married, making the procedures of Ṭalāq, setting codes of nafaqah (the relationship between husband and wife), making procedure of Ṭalaq Ba'in (three divorces) and setting procedure of adoption. All of issues above become the articles of Constitution in Tunisia. It must be informed that all topics are inspired and adopted from the modern Islamic scholars' opinions such as Muhammad 'Abduh, Ṭāhir Ḥaddād and others, in addition the secularity approach which is promoted by the president of Tunisia Ḥabib Borghuiba. Thus, it drives reforming and renewing Islamic law of personal status codes in social life of Tunisia, which is considered by the majority of Islamic Scholars as more modern and progressive in Arab world.

Keywords: *Personal status, Hukum Keluarga, Pembaharuan, Tunisia*

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang muncul sejak awal abad ke-20 di dunia Islam adalah adanya usaha pembaharuan Hukum Keluarga, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan. Usaha ini dimulai oleh Turki (1917), kemudian Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Syiria (1953) dan Tunisia (1956). Hingga tahun 1996, di Timur Tengah hanya ada lima negara yang belum memperbaharui hukum perkawinan, yaitu Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman. Usaha

pembaharan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya (1) unifikasi hukum perkawinan, (2) peningkatan status wanita, serta (3) merespon perkembangan zaman karena konsep fikih klasik dianggap belum mampu menjawabnya.¹

Untuk konteks Tunisia, usaha ini ditandai dengan diterbitkannya *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah* - selanjutnya disingkat MAS - pada tanggal 13 Agustus 1956, atau hanya terselang 5 bulan dari proklamasi kemerdekaan Tunisia, 20 Maret 1956. MAS diresmikan oleh Presiden Habib Borghuiba, kemudian diberlakukan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama, khususnya setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 01 Juli 1957.

Kehadiran MAS memicu pro-kontra yang cukup sengit di Tunisia dan Dunia Arab saat itu, karena sejumlah pasalnya dinilai sebagian kalangan bertentangan dengan hukum-hukum fikih tradisional yang telah mapan. Hal itu dapat dilihat misalnya pada pasal pelarangan poligami, otoritas isteri dalam talak, penghapusan hak *ijbār* dan kebolehan adopsi. Karena itulah MAS dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progressif di Dunia Islam,² dan Tunisia dinilai banyak pakar sebagai negara Muslim paling liberal dan radikal dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan.³ Pada saat yang sama, sebagian kalangan justru menilai bahwa MAS adalah hasil ijtihad modern yang sejalan dengan tuntutan zaman dan *ruh* syariat Islam⁴.

Tulisan ini akan memaparkan sejarah penyusunan MAS secara singkat, kemudian menganalisis beberapa pasal dalam MAS yang dianggap kontroversial itu, disertai argumentasi yang mendasarinya.

B. Sejarah Penyusunan MAS

Republik Tunisia meraih kemerdekaannya pada tanggal 20 Maret 1956, setelah dijajah Perancis selama 75 tahun (1881-1956). Habib Borguiba, seorang sarjana hukum lulusan Perancis, diangkat sebagai presiden pertama.

¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 4-5

² Kamala Chandrakirana, *Women Places and Displacement in The Muslim Family : Realities from the Twenty First Century*, dalam Zainah Anwar (red), *Wanted : Equality and Justice in the Muslim Family*, (Selangor: Sis Forum Malaysia, 2009), h. 254

³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay : N.M Tripathi PVT.Ltd, 1972), h. 100

⁴ Hamīd Al-Junduli, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuha Bis Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Majma' At-Turathy, 2011), Cet.ke-1, h. 9

Habīb Borghuiba dikenal sebagai presiden berideologi sekuler dan berusaha menerapkan proyek sekularisasi di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini.⁵ Salah satu agenda besar Borghuiba pada masa-masa awal pemerintahannya adalah unifikasi peradilan⁶ dan menyusun hukum keluarga modern.

Proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Shaikh Muhammad Azīz Ju'aīṭ, ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri Kehakiman pada masa pra-kemerdekaan. Sebelumnya – tepatnya tahun 1948 - Shaikh Ju'aīṭ menyusun *Lā'ikhat Al-Ahkām Ash- Shar'iyah*, yakni semacam kompilasi hukum Islam, terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal di antaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, *Lā'ikhat* ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia.⁷

Ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus *draft* ini, yaitu *Lā'ikhat Al-Ahkām Ash- Shar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis.⁸ Ketika mengadopsi hukum-hukum *fiqh*, tim perumus tak hanya merujuk ke *fiqh Māliki* yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga *madzhab* lain termasuk Ja'fari.⁹

Draft ini kemudian diajukan ke pemerintah dan diundangkan secara resmi pada tanggal 13 Agustus 1956 dengan nama *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhshiyah*, selanjutnya disingkat MAS. Ia terdiri dari 170 pasal yang dibagi dalam 12 bab, yaitu : perkawinan, *ṭalāq*, *'iddah*, *nafqah*, *ḥaḍanah*, *nasab*, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan (*al-khijr*), wasiat dan *hibah*. Pada masa-masa berikutnya, undang-

⁵Habīb Borghuiba (1903-1991) memerintah selama 31 tahun, yakni 1956-1987. Selama masa pemerintahannya, ia melakukan usaha sekularisasi di tengah masyarakat Muslim Tunisia. Di antaranya melalui (1) modernisasi pendidikan dengan menutup Ta'lim Zaituni dan Universitas Zaituna, (2) membubarkan institusi wakaf, (3) menutup *makhkamah shar'iyah*, (4) mendorong hak-hak perempuan dalam semua bidang, termasuk dalam keluarga. Banyak buku yang memaparkan proyek-proyek sekularisasi Borghuiba, di antaranya: Amal Mousa, *Borghuiba Wa Al- Mas'alah Ad-Diniyah*, (Tunis: Ceres Edition, 2006), dan Lutfi Haji, *Borghuiba Wa Al-Islām*, (Tunis: Dār Al- Janūb, 2004).

⁶ Pada masa pra kemerdekaan, terdapat tiga lembaga peradilan di Tunisia, yaitu (1) *Al-Makhkamah Al- Faransiyah*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang Perancis dan orang asing yang berada di Tunis, (2) *Makhkamah al-Ahbar*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang-orang Yahudi di Tunis, dan (3) *Al-Mahākim As-Shar'iyah*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam.

⁷ Muhamad Bozguiba, *Ḥarakah Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi Bi al-Bilad At-Tunisiyyah*, (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2004), h. 307 & 309

⁸ Sasi Ben Halimah, *Muhāḍharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi'i, 2009), h. 8-9

⁹ Sasi Ben Halimah, *Muhāḍharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 10

undang ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru.¹⁰

Saat pengesahan itu, diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi *draft* yang disusun tim perumus, seperti: pelarangan poligami, penghapusan hak *ijbār*, dan prosedur *ṭalāq*. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Borguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis¹¹ tentang kesamaan hak antara wanita dengan pria secara total. Untuk konteks Tunisia, pemikiran modern ini diusung oleh Ṭāhir Ḥaddād (1899-1935) melalui bukunya yang kontroversial : *Imroatuna Fi Ash- Sharī'ah Wa Al-Mujtama'*.¹²

Jika ditelaah secara mendalam, gagasan-gagasan Ḥaddād memang sangat dominan dalam sejumlah pasal MAS,¹³ bahkan MAS merupakan “realisasi konkret dari gagasan-gagasan Haddād”.¹⁴ Dan secara tegas, hal ini diakui oleh Ḥabīb Borguiba sendiri.¹⁵

Di sisi lain, proses penyusunan MAS yang terkesan “kejar tayang”¹⁶ membuat MAS sulit dilepaskan dari konteks politik saat itu, yakni tekanan dari pemerintah Perancis kepada Borguiba agar segera mengundang hukum keluarga modern, sebagai pengganti dari *Lā'ikhat* -nya Shaikh Ju'aīṭ yang dinilai ‘tradisional’.¹⁷

¹⁰ Di antara perubahan tersebut adalah pada Pasal 18 tentang poligami (tahun 1958), pasal 143 tentang kewarisan (tahun 1969), pasal 32 tentang perceraian (tahun 1961), bab XII tentang hibah (1964), dan pasal 57, 64, dan 67 tentang pemeliharaan anak (tahun 1966). Lihat : Ṭāhir Mahmood, *Personal Law*, h. 155-157

¹¹ Setidaknya, ada tiga trend model pemikiran yang berkembang di Dunia Arab pada masa itu, yaitu tradisional (*taqlīdi muḥāfidz*), transisi moderat (*intiqāli wash*), dan modern (*takhdithi*). Ketiga model ini berlaku pada pemikiran keagamaan secara umum, termasuk tentang hak-hak kaum wanita dalam Islam. Lihat: Muhamad Ridha Al-Ajhuri, *Al-Judhūr At-Tārīkhiyyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Ar-Rasyīd Li At-Thibā'ah wan Nashr, 1999), Cet.ke-1, h. 27

¹² Buku karya Ḥaddād ini memicu protes keras dari para ulama. Ḥaddād diusir dari kampus serta dilarang memperoleh ijazah. Sejumlah ulama menulis buku sanggahan, di antaranya: *Al-Ḥadād 'ala Imroati al-Ḥadād* karya Shaikh Muhammad Ṣāliḥ bin Murād), dan *Saeful Haq 'ala Man La Yara al-Ḥaq* karya Shaikh Umar al-Madani. Juga kecaman melalui koran-koran lokal, seperti: artikel *Haula Zindiqāt al-Ḥadād*, *Mauqif As-Ṣaḥafah al-'Arabiyah Ḥaula Nāzilāt al-Ḥadād*, *Khurāfāt as Sufur*, dan *'Aina Yaşılı Ghurūr al- Mulhidīn*.

¹³ Amal Moussa, *Borguiba Wa Al- Mas'alah Ad-Diniyah*, h. 48, dan Muhamad Ridha al Ajhuri, *Al-Judhūr At-Tārīkhiyyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 53

¹⁴ Moncef Wenas, *Ad-Daulah Wa Al-Mas'alah Ath-Thāqafiyah Fi Tunis*, (Tunis: Dār al-Mītsāq Li At-Ṭibā'ah Wa An-Nashr, 1998), Cet.ke-1, h. 245

¹⁵ Borguiba berkata, “Ḥaddād adalah tokoh paling berpengaruh dalam upaya pembebasan kaum wanita di Tunisia”. Amal Moussa, *Borguiba Wa Al- Mas'alah Ad-Diniyah*, h. 48

¹⁶ MAS diresmikan hanya terselang 5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, atau 3 bulan setelah Menteri Kehakiman dilantik. Saat peresmian MAS, Tunisia memiliki UUD.

¹⁷ Muhamad Ridha al-Ajhouri, *Al-Khalfiyah Al-Islāmiyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Dār al-Ma'ālī Tunis, 2012), h. 12

C. Beberapa Pasal MAS

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa MAS adalah hukum keluarga paling progressif di dunia Islam saat itu, mengingat sejumlah pasalnya dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan konsep fikih, bahkan dengan teks Al-Qur'ān atau Ḥadīth. Tak heran jika beberapa saat setelah MAS diluncurkan, pro-kontra mengemuka.¹⁸

Pemerintah Tunisia berusaha meyakinkan publik bahwa MAS benar-benar merupakan hasil *ijtihad* pemerintah yang masih berada dalam bingkai *sharī'ah*. Dalam sebuah pidato kenegaraan, Borguiba menegaskan bahwa MAS itu “*lam yukhālif ayatan ṣarīḥatan min ayāt al-kitāb al-majīd, wa innamā yahtarimu rūḥ ayāt karimah wa yusayyiruhā*” (MAS tidak bertentangan dengan satu ayat pun dari Al-Qur'ān, bahkan ia menghormati ruh / spirit ayat-ayat itu serta menerapkannya).¹⁹ Ahmad Mestiri, Menteri Kehakiman Tunisia kala itu mengeluarkan edaran yang berbunyi, “Produk hukum ini diterima oleh semua pihak, dipuji oleh para ulama, dan dinilai sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini karena kita mendasarkan produk hukum ini pada syariaḥ melalui berbagai sumbernya, tanpa keterikatan pada *madhhab fiqh* tertentu, atau pemikiran ulama tertentu”.²⁰

Berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai kontroversial dalam MAS:

1. Pelarangan Poligami

Hingga saat ini, Tunisia masih melarang seorang pria beristeri lebih dari satu (*poligami, ta'addud az-zaujāt*). Dalam MAS disebutkan bahwa pelaku poligami dapat dipidanakan dengan ancaman penjara atau denda. Pasal 18 MAS berbunyi :

تعهد الزوجات ممنوع، فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزوج المطلق يعاقب بالحبس لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين

¹⁸ Reaksi penolakan terhadap MAS disampaikan oleh berbagai kalangan di Dunia Islam. Di antaranya adalah Mufti Saudi, Shaikh Abdul Azīz bin Bāz yang menyatakan bahwa MAS merupakan bentuk “*munkirun shanī'un wa kufrun ṣarīḥun lima fihi min ṭa'n fi al-Qur'ān*”. Karena itu, Bin Bāz menyerukan Borguiba untuk segera taubat. Lutfi Haji, *Borguiba Wa al-Islām*, (Tunis: Dār al- Janūb, 2004), h. 18

¹⁹ Muhamad Ridha al-Ajhourī, *Al-Khalfiyah Al-Islāmiyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 57

²⁰ Ḥamīd al-Jundulī, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuḥu Bis Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 285

Artinya:

“Poligami itu dilarang. Setiap pria yang menikah lagi, padahal ia berstatus suami dari seorang isteri dan belum bercerai dari isterinya itu, maka ia mendapat sanksi penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 240 ribu milim, atau salah satu dari kedua sanksi itu”.

Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pernikahan tercatat dan yang tidak tercatat. Artinya, walaupun pernikahan dengan isteri kedua dilakukan tanpa pencatatan alias bawah tangan (*zawaj ‘urfi*), hal itu tetap masuk kategori poligami yang dilarang.²¹

Pasal ini terinspirasi oleh pemikiran para ulama modernis, seperti Ṭāhir Ḥaddād dan Muhammad Abduh.²² Menurut Ḥaddād, poligami bukanlah merupakan ajaran Islam, melainkan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiāt al-Jāhiliyah al- ulā*). Islam bermaksud memberantas perilaku ini secara bertahap (*tadarruj*) dengan membatasi jumlah maksimal 4 isteri, dan akhirnya 1 orang.²³

Adapun kebolehan poligami yang disebutkan Al-Qur’ān, lanjut Ḥaddād, adalah keringanan (*rukḥṣah*) dari Allah Swt, bukanlah kewajiban atau perintah. Bahkan *rukḥṣah* ini pun sebenarnya mustahil dilakukan karena harus didasarkan pada keadilan, sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan oleh manusia biasa. Dengan demikian, dalam pandangan Ḥaddād, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam, dan tidak sejalan dengan tujuan (*maqāsid*) dari perkawinan itu sendiri.²⁴

Ayat Al-Qur’ān tentang poligami – yakni surat An-Nisā’ ayat 3 – harus difahami dalam konteks masa transisi Islam ketika perbudakan dan poligami masih banyak terjadi. Pada masyarakat berbudaya seperti sekarang, kata Ḥaddād, perbudakan dan poligami menjadi tidak relevan lagi.²⁵

²¹ Sasi ben Halīmah, Sasi Ben Halīmah, *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 67

²² Muhamad Ridha al Ajhuri, *Al-Khalfiyah Al-Islāmiyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 15

²³ Ṭāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Sharī’ah Wa Al-Mujtama’*, (Tunis: Dār Muhammad Ali Li An-Nashr Sfax, Tth), h. 64

²⁴ Ṭāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Sharī’ah Wa Al-Mujtama’*, h. 64-65. Lihat juga : *At- Tanwīr ‘inda Ulamā Az Zaitūnah (A’ māl An-Nadwah Al- ‘Ilmiyyah Ad-Dauliyah)*, Universitas Zitouna Tunis, pada tahun 2010, h. 211

²⁵ Ṭāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Sharī’ah Wa Al-Mujtama’*, h. 64

Sedangkan Muhammad Abduh menegaskan bahwa perkara yang mubah seperti poligami dapat dilarang oleh penguasa jika terbukti menimbulkan madharat di tengah masyarakat.²⁶ Abduh mengingatkan umat Islam akan konteks ayat poligami itu, yakni larangan mengambil harta anak yatim meskipun ia telah dinikahi. Guna menghindari hal itu, para wali dibolehkan menikahi wanita lain hingga empat orang. Akan tetapi, jika ia khawatir tidak akan bisa berlaku adil di antara para isteri, Al-Qur’ān menyuruhnya untuk memperisteri satu orang saja.²⁷ Abduh mengatakan, “Kebolehan poligami dalam shari’at Islam adalah sebuah pilihan yang teramat sulit dan terbatas, seolah adalah pilihan saat darurat dengan syarat dipercaya untuk dapat berlaku adil dan terhindar dari kecurangan”.²⁸

Pasal pelarangan poligami ini memicu penolakan keras dari sejumlah ulama karena dianggap mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah Swt. Di antaranya Shaikh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pelarangan poligami dalam pasal ini tidak bisa diterima karena (1) hukum ini difatwakan oleh orang yang bukan ahlinya, (2) *ijtihad* dilakukan tidak pada tempatnya, dan (3) didasarkan pada metodologi *istidlāl* yang keliru.²⁹

2. Penghapusan Hak *Ijbār*

Hukum Keluarga Tunisia memberikan otoritas kepada para gadis untuk menentukan jodohnya sendiri. Ayah kandung tidak dibenarkan melakukan pemaksaan kehendak (*ijbār*) terkait jodoh dan pernikahan anak gadisnya, kecuali ada persetujuan sang gadis lebih dahulu. Pasal 3 MAS berbunyi :

لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين

Artinya:

“Pernikahan tak dapat terjadi kecuali berdasarkan persetujuan kedua mempelai”.

²⁶ *Tafsir al-Manār*, v. 3, h. 363. Gagasan-gagasan pembaharuan yang diusung Muhammad Abduh memperoleh apresiasi dari para ulama Zitouna, terutama setelah beberapa kali kunjungan Abduh ke Tunis antara tahun 1895-1905. Lihat : Muhamad Ridha al Ajhuri, *Al-Judhūr At-Tārīkhīyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshīyah*, h. 77-78

²⁷ Uthmān Amīn, *Raiḍ Al-Fikr Al-Miṣri Al-Imām Muhammad Abduh*, (Kairo: Al- Hai’ah Al-Miṣriyah Al-‘Āmmah Li Al-Kitāb, 2015), h. 205-206

²⁸ Muhamad Ridha al Ajhuri, *Al-Judhūr At-Tārīkhīyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshīyah*, h. 348-349

²⁹ *At-Tatharruf al ‘Ilmani fī Muwajahat al Islam*, Al-Markaz al Magharibi li al Buhuts wa at Tarjamah, h. 130

Berdasarkan pasal ini, kelangsungan akad nikah sepenuhnya ditentukan oleh persetujuan kedua calon mempelai, bukan oleh orangtua. Persetujuan ini harus dinyatakan secara jelas, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati dari kedua mempelai.³⁰ Dengan kata lain, keduanya memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan apakah pernikahan akan dilangsungkan atau tidak. Seorang gadis dapat saja menolak calon suami yang dikehendaki ayah kandungnya dan karena itu pernikahan tidak bisa terjadi. Singkatnya, hak *ijbar* yang ditetapkan para ulama fikih³¹ telah dihapus oleh pasal ini.³²

Di antara argumentasi pasal ini adalah pendapat Ṭāhir Ḥaddād bahwa seorang gadis harus diberi kebebasan memilih jodohnya sendiri, tanpa paksaan ayah kandungnya. Hal ini karena “pernikahan itu didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang yang dibangun antar individu. Karena itu, pernikahan harus lepas dari intervensi manusia lain. Benar bahwa seorang gadis memiliki kemungkinan salah memilih, tetapi kemungkinan salah memilih pun dapat terjadi pada seorang ayah kandung”.³³

3. Batas Minimal Usia Pernikahan

Batas usia pernikahan ditetapkan masing-masing 20 tahun bagi pria, dan 17 tahun bagi wanita. Pasal 5 MAS menyatakan :

"كامل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج، ويلزم عقد الزواج دون اليمين الموقوفة بنوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين"

Artinya:

“Setiap pria yang belum berusia 20 tahun, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan di bawah usia tersebut dapat saja dilakukan, jika ada izin khusus dari mahkamah. Izin dimaksud hanya

³⁰ Sasi Ben Ḥalīmah, *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyyah*, h. 47

³¹ Para ulama madzhab sepakat bahwa ayah kandung boleh memaksakan (*ijbar*) pernikahan puterinya yang masih gadis, tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Lihat: Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār al- Ma’rifah, 1982), h. 6.

³² Sasi Ben Ḥalīmah, *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyyah*, h. 16

³³ Ṭāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Shari’ah Wa Al-Mujtama’*, h. 56

diberikan karena sebab-sebab tertentu dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai”.

Pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU No 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini, yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun untuk wanita.³⁴

Dalam kasus-kasus tertentu, pernikahan di bawah usia ini dapat saja dilangsungkan, dengan syarat mendapat persetujuan dari hakim di pengadilan. Artinya, hakim dapat mengabulkan permintaan pernikahan dari kedua mempelai yang masih di bawah angka umur di atas, jika ada alasan mendesak dan karena pertimbangan kemaslahatan³⁵. Pasal 6 MAS menyebutkan :

زواج القاصر بدوئى على موافقة الولى والام. وان امتنع الولى او الام عن هذه الموافقة
وتدبلك القاصر برغبته لزم رفع الامر للقاضى. والاذن بالهنواج لا يقبل الطعن باهويه

Artinya:

“Pernikahan di bawah umur terjadi atas persetujuan ayah dan ibunya. Jika ayah dan ibunya tetap tidak setuju, sedangkan anaknya tetap ingin menikah, maka urusan ini dapat diputuskan oleh pengadilan. Izin kebolehan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tidak dapat diganggu gugat”.

Pasal ini nampaknya juga terinspirasi dari pendapat Ḥaddād yang menolak pernikahan di bawah umur. Ḥaddād berkata, “Para orang tua harus menunggu anak gadisnya hingga dewasa, saat ia mampu menggunakan haknya untuk memilih secara bebas. Hal ini akan menghindari terjadinya *maḍarrat* dalam perkawinannya kelak, karena ia dalam kondisi lebih matang, lebih sehat dan secara usia lebih siap untuk mengandung dan melahirkan anak”.³⁶

Persoalan batas usia perkawinan memang tidak dibahas secara tegas oleh para ulama klasik. *Jumhūr ‘ulamā* sendiri tidak pernah mensyaratkan “*aqīl bāligh*” bagi

³⁴ Sasi Ben Ḥalīmah, *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 16 & 43

³⁵ Izin khusus ini hanya dapat diberikan bagi calon mempelai yang telah berusia minimal 13 tahun. Lihat : Ḥamīd al-Junduli, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa ‘Alāqatuhu Bis Sharī’ah al-Islāmiyyah*, h. 131

³⁶ Tāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Sharī’ah Wa Al-Mujtama’*, h. 56

kedua mempelai yang hendak dinikahkan, dan justru membolehkan pernikahan anak di bawah umur.³⁷

Pembatasan usia pernikahan yang diterapkan oleh para permus MAS ini dapat difahami sebagai sebuah upaya mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sebuah ikatan perkawinan pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami-isteri. Adanya hak dan kewajiban tersebut mengindikasikan bahwa pelakunya haruslah orang yang sudah dewasa. Batasan “dewasa” ini bersifat relative, sangat dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, kebudayaan, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor pendukung lainnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa penetapan usia pernikahan ini merupakan sebuah *ijtihad* yang kontekstual dan sejalan dengan tuntutan zaman di tengah masyarakat Muslim Tunisia saat itu yang berpegang teguh pada teks-teks kitab fikih klasik.

4. Kewajiban *Nafaqah*

Semangat yang diusung oleh MAS adalah konsep kemitrasejajaran antara wanita dengan pria. Salah satu aplikasi konkretnya adalah penetapan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban suami selaku kepala rumah tangga, melainkan juga menjadi tugas isteri. Pasal 23 MAS berbunyi :

وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال

Artinya:

“Isteri harus berpartisipasi dalam menafkahi keluarga, jika ia memiliki harta”.

Beberapa peraturan penjelas MAS menyebutkan bahwa kewajiban isteri mencari nafkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, bukanlah merupakan kewajiban total yang meniadakan peran suami sama sekali. Kewajiban utama tetap ada pada suami. Isteri hanya harus berpartisipasi membantu suami, bukan pencari nafkah utama.³⁸

Meski demikian, pasal ini tetap merupakan sebuah langkah maju di tengah masyarakat Tunisia ketika itu yang umumnya memahami bahwa kaum wanita tidak boleh beraktifitas di luar rumah, serta nafkah merupakan kewajiban suami terhadap

³⁷ Muhamad Mustafa Shalbi, *Ahkām Al-Usroh Fi Al-Islām*, (Bairut: Dār al-Jāmi’ah, 1983), Cet.ke- 4, h.144

³⁸ UU No 74 tahun 1993 dan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Tunis tanggal 19 Februari 2009.

isteri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.³⁹ Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’ān, Ḥadīth Nabi Saw dan ijmā’ para ulama.⁴⁰

Pasal ini dinilai sebagai upaya Borguiba mendorong wanita bekerja di Tunisia. Di negeri paling utara benua Afrika ini, kaum wanita bebas bekerja di hampir seluruh bidang kehidupan. Pada akhir tahun 2011, sebanyak 42% dokter di Tunisia adalah wanita, juga 72% apoteker, 40% dosen, 29% hakim, 31% pengacara, serta 43% wartawan.

Terkait kewenangan isteri dalam membelanjakan harta pribadinya, pasal 41 dan 52 MAS menyatakan bahwa isteri boleh membelanjakan harta pribadinya kemudian meminta ganti hartanya dari suami.

5. Prosedur Talak

Hukum Keluarga Tunisia berusaha memperketat terjadi perceraian (*ṭalāq*). Menurut MAS *ṭalāq* tak dapat dijatuhkan secara sepihak oleh suami, melainkan hanya dapat terjadi di pengadilan. Pasal 30 MAS menyebutkan :

لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة. ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل ناضى الأسرة جهداً
في محاولة الـهـح بين الزوجين وبعجز عن ذلك

Artinya:

“*Ṭalāq tak dapat terjadi kecuali di pengadilan. Ṭalāq tak dapat terjadi kecuali jika hakim telah melakukan usaha mendamaikan kedua pihak, dan ia tak mampu lagi*”.

Berdasarkan pasal ini, MAS menghendaki agar talak tak lagi merupakan otoritas tunggal suami, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.⁴¹ *Ṭalāq*, menurut MAS, hanya dapat terjadi setelah melalui proses persidangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk isteri. Persetujuan isteri apakah ia siap diceraikan atau tidak, harus didengar oleh hakim sebelum menyatakan jatuhnya *ṭalāq*.

³⁹ Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtaṣid*, v. 1, h. 54

⁴⁰ Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), Cet.ke- 1, h.585

⁴¹ Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h. 629

MAS menghendaki agar hanya pengadilan yang dapat menjatuhkan talak. Dengan kata lain, perceraian hanya berkekuatan hukum dan berlaku secara efektif apabila diputuskan oleh pengadilan.

Pengadilan menjatuhkan talak berdasarkan kesepakatan dari pasangan suami isteri, atau karena petisi dari salah satu pasangan dengan alasan telah terjadinya penganiayaan oleh pihak lain. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak bermaksud bercerai, dengan konsekuensi bahwa pihak yang mengajukan gugatan perceraian wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang lain. Keputusan perceraian hanya di berikan apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal.⁴²

Jauh sebelum pasal ini disahkan, Tāhir Ḥaddād telah mengusulkan dibentuknya lembaga pengadilan (*maḥākīm at-ṭalāq*) yang memiliki otoritas tunggal untuk mengadili perkara-perkara perceraian. Usulan Ḥaddād ini didasari atas fenomena pada masyarakat Tunisia ketika itu, ketika para suami begitu mudah menjatuhkan *ṭalāq* kepada isterinya. Ḥaddād memandang bahwa otoritas tunggal suami untuk menjatuhkan talak kapan pun ia mau, adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Imbasnya, kaum wanita dalam posisi dirugikan dan kehilangan masa depan. Ḥaddād mengatakan, “Adanya mahkamah *ṭalāq*, sama sekali tidak akan merugikan para suami. Justru untuk memastikan bahwa talak yang ia jatuhkan itu sesuai dengan aturan yang dibolehkan Islam”⁴³

Penetapan pasal ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Tunisia dalam mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan. Karena kehadiran pasal ini akan penting dalam rangka: (1) memastikan proses *ṭalāq* yang terjadi sejalan dengan tujuan (*maqāsid*) shari’ah, (2) memelihara terlaksananya hukum-hukum shari’ah, (3) mahkamah tidak bermaksud merampas hak suami dalam menjatuhkan *ṭalāq*, melainkan meluruskannya, (4) mengutamakan hak-hak masyarakat di atas kepentingan pribadi, (5) memastikan bahwa alasan suami menjatuhkan *ṭalāq* adalah dibenarkan secara hukum. Artinya, jika alasan suami terkesan mengada-ngada atau tidak terbukti, maka mahkamah dapat mencegah terjadinya perceraian, (6) memungkinkan terjadinya pendataan sebab-sebab terjadinya perceraian. Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang dapat dijadikan rujukan dalam rangka pembinaan umat⁴⁴.

⁴² Pasal 30-32 MAS

⁴³ Tāhir Ḥaddād, *Imroatuna Fi Ash- Shari’ah Wa Al-Mujtama’*, h. 79

⁴⁴ Ḥamīd al-Junduli, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa ‘Alāqatuhu Bis Shari’ah al-Islāmiyyah*, h. 503-505.

6. *Ṭalāq* Tiga

Terobosan lain yang dilakukan MAS adalah terkait hukum *ṭalāq* tiga (*bain kubrā*). Menurut MAS, *ṭalāq* tiga adalah penyebab larangan pernikahan untuk selamanya (*māni' az zawaj al muabbad*). Karena itu, sepasang suami isteri yang telah bercerai dengan talak tiga, keduanya tidak dapat rujuk lagi. Pasal 19 berbunyi :

يجبر على الرجل أن بنزوح مطلقه ثلاثا

Artinya:

“Suami tidak boleh menikah lagi (rujuk) dengan wanita yang ia ceraikan dengan *ṭalāq* tiga”

Pasal ini jelas berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bahwa pasangan suami isteri yang telah bercerai dengan talak tiga (*bain kubrā*) dapat rujuk lagi dengan syarat mantan isteri telah menikah dengan pria lain dan telah berhubungan intim, kemudian bercerai dan habis masa *'iddah*-nya. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'ān “Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”.⁴⁵

Pasal ini ditentang keras oleh sejumlah kalangan di Tunisia karena dinilai berseberangan dengan ayat di atas. Akan tetapi, para pendukung MAS berdalih bahwa tujuan pasal ini adalah memberantas praktik pernikahan rekayasa (*muḥallil*)⁴⁶ yang banyak terjadi di tengah masyarakat Tunisia ketika itu.⁴⁷

7. Denda *Ṭalāq* (*al-Jirāyah al-'Umriyah*)

Suami yang menceraikan isterinya harus membayar denda (*al-jirāyah al-'umriyah*) kepada mantan isterinya. Denda dibayarkan setiap bulan sepanjang hayat mantan isteri, kecuali jika mantan isterinya itu telah menikah lagi dengan pria lain atau meninggal dunia. Pasal 31 menyebutkan :

⁴⁵ Q.S. Al-Baqarah ayat 230

⁴⁶ Nikah *muḥallil* / *taḥlīl* adalah pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan mantan isteri yang telah ditalak tiga. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, antara boleh dan tidak. Lihat: Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtaṣid*, v. 1, h. 58-59

⁴⁷ Sasi Ben Ḥalīmah, *Muḥādhārāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 65

..... يُدفع لها بعد انقضاء العدة على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن... ونستمر إلى أن نوه في المطلقة أو بنفوس وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو ما نكون معه في غنى عن الجربة. وهذه الجربة تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق ونصف عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يرلع فيها سنّها في ذلك التاريخ".

Artinya:

"Jirāyah dibayarkan kepada mantan isteri setelah masa 'iddah-nya habis, ukurannya sesuai kewajiban sebagaimana saat masih dalam masa pernikahan, termasuk di dalamnya biaya rumah...Jirāyah ini terus berlangsung hingga mantan isteri meninggal dunia, atau jika ia telah menikah lagi, atau jika telah merasa tidak memerlukannya lagi. Dalam hal mantan suami meninggal, jirāyah diambil dari harta peninggalan suami, dibayarkan atas kesepakatan para ahli waris, atau ditetapkan melalui pengadilan dengan dibayarkan sekaligus, dengan mempertimbangkan usia mantan isteri ketika itu".

Al-jirāyah al- 'umriyah dimaksudkan sebagai ganti rugi (*ta'wīd ad-darar*) yang harus dibayarkan suami kepada mantan isterinya, sebagai konsekuensi dari keputusannya untuk menceraikan isterinya itu.⁴⁸ *Al-jirāyah* ini harus ditetapkan melalui pengadilan agar memiliki daya ikat, sehingga hak-hak isteri tetap terpenuhi. Dengan adanya *jirāyah* ini, mantan isteri – selama menjanda - tetap bisa hidup dengan standar finansial yang sama dengan saat ia masih berumah tangga.⁴⁹

Konsep *Al-jirāyah al- 'umriyah* tidak dikenal dalam fikih. Para *fuqahā* hanya menetapkan adanya kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan isteri selama periode masa tunggu (*'iddah*) setelah perceraian, karena selama periode ini mantan isteri masih berkewajiban tinggal di rumah suaminya.⁵⁰

Jadi dapat dikatakan bahwa konsep *Al-jirāyah al- 'umriyah* ini murni sebagai *ijtihad* para perumus MAS yang didasarkan pada pemenuhan hak-hak istimewa bagi kaum wanita di Tunisia.

⁴⁸ Sasi Ben Halīmah, *Muhādhārāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshīyyah*, h. 124

⁴⁹ Sasi Ben Halīmah, *Muhādhārāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshīyyah*, h. 125

⁵⁰ Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h . 679

8. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pada tahun 1958, Pemerintah Tunisia mengesahkan Undang-Undang Perwalian dan Adopsi sebagai salah satu upaya melengkapi pasal-pasal yang belum terakomodir dalam MAS. UU No 27 tahun 1958 ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab yaitu mengenai perwalian umum, *kafālah*, dan anak angkat.

Pasal 9-16 UU ini secara khusus membahas tentang adopsi. Disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang akan melakukan adopsi dengan pihak yang diadopsi minimal 15 tahun. Dengan demikian, pihak yang akan diadopsi haruslah seorang anak yang belum dewasa.

Menurut UU ini, anak yang diadopsi memiliki hak-hak yang sama sebagaimana halnya anak kandung. Pasal 15 mengatakan :

العلاقة بين المنبهي والمنبهي تعتبر قانوناً شرعية مثل العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء الشرعيين العاديين... للمنبهي في نفس الحقوق التي للإبن الشرعي وعليه ما عليه من الوجبات، وللمنبي في إزائه المنبهي في نفس الحقوق التي يفتريها القانون للأبوين الشرعيين

Artinya:

“Dalam pandangan hukum, hubungan antara ayah angkat dengan anak angkat adalah seperti ayah kandung dengan anak kandung biasa...anak angkat memiliki hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki anak kandung. Ayah angkat juga memiliki hak-hak seperti halnya hak-hak ayah kandung, sebagaimana ditetapkan undang-undang”.

Pasal kebolehan adopsi didasari oleh prinsip bahwa setiap anak yang terlahir di muka bumi ini memiliki hak untuk memiliki nasab yang jelas, sehingga kemudian ia dapat menikmati hak-hak lainnya, seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, dan lain-lain.⁵¹

⁵¹ Sasi Ben Ḥalīmah, *Muhādhārāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, h. 236-237

Terkait dengan larangan adopsi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīth,⁵² para perumus MAS berdalih bahwa persoalan ini masih berada dalam *wilāyah ijtihādiyyah*,⁵³ karena itu masih terbuka ruang untuk berbeda pendapat. Dengan kata lain, pembolehan adopsi tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵⁴ Ia dapat ditetapkan demi mewujudkan kebakan dan kemaslahatan bagi anak angkat.

D. Penutup

Kemunculan MAS tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio kultural – bahkan ideologi dan politik – yang melatarbelakanginya. Ia tidak lahir di ruang yang hampa budaya, melainkan muncul sebagai respon atas dinamika kebudayaan yang terjadi di tengah masyarakat Tunisia pada pertengahan abad 20 lalu.

Ia hadir bukan karena bermaksud melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa dan rakyat Tunisia itu sendiri. Karena itulah, sebagai sebuah produk pemikiran manusia, ia dapat berubah seiring perubahan dan tuntutan zaman. *Wallahu A'lam*.

⁵² Di antara ayat Al-Qur'ān yang dijadikan dasar pelarangan adopsi adalah surat Al-Akhzāb ayat 4-5.

⁵³ Ḥamīd al-Junduli, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuhu Bis Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 531

⁵⁴ Ḥamīd al-Junduli, *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa 'Alāqatuhu Bis Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 540

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ajhourī, Muḥamad Ridḥa. *Al-Khalḥiyah Al-Islāmiyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Dār al-Ma’ālī Tunis, 2012).
- Al-Ajhuri, Muḥamad Ridḥa. *Al-Judhūr At-Tārīkhiyyah Li Majallāt Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Ar-Rasyīd Li At-Thibā’ah wan Nashr, 1999), Cet.ke-1.
- Al-Junduli, Ḥamīd. *Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah At-Tunisi Wa ‘Alāqatuhu Bis Sharī’ah al-Islāmiyyah*, (Tunis: Majma’ At-Turathy, 2011), Cet.ke-1.
- Amīn, Uthmān. *Raiḍ Al-Fikr Al-Miṣri Al Imām Muḥammad Abduḥ*, (Kairo: Al- Hai’ah Al-Miṣriyah Al-‘Āmmah Li Al-Kitāb, 2015).
- Ben Halimah, Sasi. *Muhādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*, (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi’i, 2009)
- Bozguiba, Muḥamad. *Ḥarakah Taqnīn al-Fiḥ al-Islāmi Bi al-Bilad At-Tunisiyyah*, (Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi’i, 2004)
- Chandrakirana, Kamala. *Women Places and Displacemnet in The Muslim Family: Realities from the Twenty First Century*, dalam Zainah Anwar (red), *Wanted : Equality and Justice in the Muslim Family*, (Selangor: Sis Forum Malaysia, 2009).
- Ḥaddād, Ṭāhir. *Imroatuna Fi Ash- Sharī’ah Wa Al-Mujtama’*, (Tunis: Dār Muḥammad Ali Li An-Nashr Sfax, Tth),
- Haji, Lutfi. *Borguiba Wa Al-Islam*, (Tunis: Dār Al-Janūb, 2004).
- Ibn Rusḥd. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār al- Ma’rifah, 1982).
- Mahmūd, Ṭāhir, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay : N.M Tripathi PVT.Ltd, 1972).
- Mousa, Amal. *Borguiba Wa Al-Mas’alah Ad-Dīniyah*, (Tunis: Ceres Edition, 2006)
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002).

Sābiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), Cet.ke- 1

Shalbi, Muhamad Mustafa. *Aḥkām Al-Usroh Fi Al-Islām*, (Bairut: Dār al-Jāmi'ah, 1983), Cet.ke- 4.

UU No 74 tahun 1993 dan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota Tunis tanggal 19 Februari 2009.

Wenas, Moncef. *Ad-Daulah Wa Al-Mas'alah Ath-Thāqafiyah Fi Tunis*, (Tunis: Dār al-Mītsāq Li Aṭ-Ṭibā'ah Wa An-Nashr, 1998), Cet.ke-1.